

**PELAKSANAAN WAKALAH WALI NIKAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Curug Tegowanu Grobogan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata Satu (S1) dalam Jurusan Ilmu Syariah



Oleh

Ainun Naim

30501502694

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
PROGAM STUDI *AHWAL ASY-SYAKHSIYAH*
SEMARANG
2019**

DEKLARASI

الله الرحمن الرحيم بسم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata (S1) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 24 juli

2019



Ainun Naim



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **AINUN NAIM**
Nomor Induk : 30501502694
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN WAKALAH WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI DESA CURUG TEGOWANU
GROBOGAN)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Jumat, 1 Dzulhijjah 1440 H.
2 Agustus 2019 M.**

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris Sidang

Mohammad Novian Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji I

Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.



Mengetahui
Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Unissula

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Judul : *PELAKSANAAN WAKALAH WAKI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Curug Tegowanu Grobogan)*

Oleh : Ainun Naim


Nim : 30501502694

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di *munaqosah*-kan)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 24 juli 2019

Pembimbing



(Dr. H. Ghofar Shidiq, M. Ag)

MOTTO

Perbanyaklah bersyukur

Karena dengan bersyukur hatimu akan merasakan ketenangan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainun Naim

NIM : 30501502694

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PELAKSANAAN WAKALAH WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Curug Tegowanu Grobogan)

adalah benar-benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya . jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 8 Oktober 2019



NIM. 30501502694

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas

ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍ amah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*,

transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= zukira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ وَ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هُوْلَ	<i>ḥ aula</i>
--------	----------------	--------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ اِ	<i>fath ah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fatḥ ah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﻻ Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i>

	= <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِيكَّةً مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fihi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى

سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alkhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Skripsi yang berjudul “***PELAKSAAN WAKALAH WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Curug Tegowanu Grobogan)***” ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan Strata (S-1) Fakultas Agama Islam Sultan Agung Semarang. Tanpa penulis sadari banyak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis, perkenalkanlah penuli mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Drs, Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Muhammad Novian Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku ketua jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Drs, H. Nur'l Yakin, Mch, S.H, M.Hum, selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi dengan benar dan tepat.
5. Bapak Dr.H.Ghofar Shidiq, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan bersedia meluangkan waktu, mentransfer ilmu, mencurahkan tenaga serta pikiran untuk membimbing serta memotivasi penyusun sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak/ibu dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam (UNISSULA) , Khususnya Jurusan Syari'ah yang sudah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap TU dan Karyawan Fakultas Agama Islam (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan dengan sabar serta memfasilitasi penyusun selama menjalani studi.
8. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, ayahanda Mashadi dan ibunda Ndirwatul Hamidah yang tak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, motivasi, kasih sayang, perhatian, menjaga dan melindungi, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih ayah dan ibu yang selalu ada untuk aku.

9. Teman-temanku Ahmad Haidar Ali, Lukman Khakim (Sang Master), yang selalu berjuang bareng dan saling memberikan semangat, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-temanku Asropik, Dewi, Nailil, Ana yang selalu memberikan semangat, support dan motivasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Teman-teman kuliah angkatan 2015 jurusan syar'ah fakultas agama islam universitas islam sultan agung semarang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mensupport dan mendoakan penyusun dalam menyelesaikan studinya. Semoga Allah SWT senantiasa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua.
12. Semua pihak yang secara tidak langsung membantu terselesainya penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semarang, 24 Juli 2019

Ainun Naim

30501502694

ABSTRAK

AINUN NAIM, NIM: 30501502697 “PELAKSANAAN WAKALAH WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Curug Tegowanu Grobogan)”

Pernikahan adalah fondasi sebuah keluarga, Masyarakat yang di dalamnya banyak pernikahan. Nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan memakai kata-kata nikah atau tazwi. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Curug adalah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain untuk menikahkan anaknya diwaktu akad nikah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami secara langsung fenomena dan permasalahan yang terjadi melalui penelitian lapangan (field research). Jenis sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari library research. Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini mendiskripsikan bahwa akad perwakilan boleh dilakukan secara langsung, boleh digantungkan pada syarat tertentu, boleh disandarkan pada masa yang akan datang, juga boleh dibatasi dengan waktu atau pekerjaan tertentu Wakalah wali nikah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Curug dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat dari wakalah.

Kata kunci: *Pelaksanaan, Wakalah, Wali Nikah, Hukum Islam*

ABSTRACT

Ainun Naim, Implementation of Wakalah Marriage Guardian In Perspective of Islamic Law. Semarang: Ahwal Syakhshiyah Study Program Department of Sharia Faculty of Islamic Studies Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) 2019.

Marriage is the foundation of a family, a society in which many marriages are held. Marriage means a contract (agreement) that contains halal sexual relations by using the words marriage or tazwi. The main elements of a marriage are men and women who are going to get married, the guardian is holding a contract with the husband, two witnesses who witnessed the marriage contract. In a marriage guardian is someone who acts on behalf of the bride in a marriage contract. The marriage contract is carried out by both parties, namely the male party which is carried out by the bridegroom himself and the female party which is carried out by his guardian. the custom done by the people in Curug Village is to represent their guardianship to others to marry their children during the marriage contract

This research is a type of research with a qualitative approach, namely research that intends to directly understand the phenomena and problems that occur through field research. Types of data sources include primary data, namely interviews and secondary data, namely data obtained from research libraries. Data analysis method in this research is to use descriptive analysis.

If viewed from Islamic law, this research describes that representative agreements may be carried out directly, may be subject to certain conditions, may be relied on in the future, may also be limited by time or specific work and these habits do not conflict with Islamic law as long as they meet the pillars and conditions of time.

Keywords: implementation, Wakalah, marriage guardian, Islamic law

